



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019



SEKRETARIAT KABINET

2019

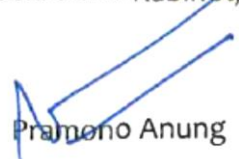
KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet Tahun 2019 merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Kabinet. Laporan Capaian Kinerja Semester I sekaligus juga merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilaporkan dan dimonitor juga melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu ([SIKT.intranet](#)) secara triwulanan. Laporan ini memuat hasil dan capaian perjanjian kinerja Sekretariat Kabinet pada tahun anggaran berjalan sampai dengan triwulan kedua, keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian kinerja dijabarkan sebagai upaya evaluasi untuk peningkatan kinerja sehingga target kinerja di akhir tahun dapat tercapai. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan dari pelaksanaan rekomendasi yang ada pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi pertimbangan untuk keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet menuju Sekretariat Kabinet yang semakin profesional dan andal dalam pengelolaan manajemen kabinet guna mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Juli 2019
Sekretaris Kabinet,


Pramono Anung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019	1
 BAB II ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	 4
Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019	5
Analisis Capaian Sasaran I Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas.....	6
Analisis Capaian Sasaran II Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas.....	26
 BAB III PENUTUP	 35
 LAMPIRAN	
Lampiran 1—Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019	
Lampiran 2—Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019	
Lampiran 3—Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019	
Lampiran 4—Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019	
Lampiran 5—Beberapa Hasil Pengawasan tindak Lanjut Arahan Presiden Semester I Tahun 2019	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. : Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019.....	3
Tabel 2.1. : Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019.....	5
Tabel 2.2. : Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019 per Bidang.....	7
Tabel 2.3. : Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden.....	12
Tabel 2.4. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 Atas Pencapaian IKU 1....	13
Tabel 2.5. : Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019 per Bidang.....	16
Tabel 2.6. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 Atas Pencapaian IKU 2....	19
Tabel 2.7. : Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2018 per Bidang.....	21
Tabel 2.8. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 3....	24
Tabel 2.9. : Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet.....	27
Tabel 2.10.: Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Rapat Terbatas terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Semester I tahun 2019...	28
Tabel 2.11. :Perbandingan Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Rapat Terbatas terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019.....	28
Tabel 2.12.: Masukan dan Saran Peserta Sidang Kabinet pada Survei Pengelolaan Persidangan Kabinet Semester I Tahun 2019.....	29
Tabel 2.13.: Masukan dan Saran Peserta Sidang Kabinet pada Survei tahun 2018 yang telah Ditindaklanjuti.....	31
Tabel 2.14.: Realisasi Anggaran Sasaran Dua Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : IKU Sekretariat Kabinet.....	2
Gambar 2.1. : Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1 Semester I Tahun 2017, 2018, dan 2019.....	8
Gambar 2.2. : Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 2 Semester I Tahun 2017, 2018, dan 2019.....	17
Gambar 2.3. : Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 3 Semester I Tahun 2017, 2018, dan 2019.....	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan disusun sesuai petunjuk teknis dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj terdiri dari LKj interim dan LKj tahunan. LKj interim Sekretariat Kabinet dilaporkan melalui aplikasi [SIKT.intranet](#), yang capaian kinerja, data dukung, dan realisasi anggarannya di-input oleh unit kerja secara triwulanan serta dimonitor oleh Pimpinan secara *online*. Sedangkan LKj tahunan disusun pada akhir tahun dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019 disusun guna melaporkan tindak lanjut rekomendasi LKj Sekretariat Kabinet tahun sebelumnya dan melihat perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet sampai dengan semester I yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Laporan ini berguna juga sebagai peringatan dini apabila terdapat permasalahan dalam mencapai target, sehingga pada semester ke dua Sekretariat Kabinet dapat meningkatkan upaya penyelesaian permasalahan dan hasil yang dicapai pada akhir tahun dapat optimal.

Laporan ini memuat gambaran ringkas capaian PK Sekretariat Kabinet sampai dengan triwulan II, tindak lanjut atas rekomendasi di dalam LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2018, dan kendala maupun permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet selama satu semester.

B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019

PK Sekretariat Kabinet memuat IKU yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 10 Januari 2017. IKU tersebut

berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi. Berikut IKU Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud.

Gambar 1.1. IKU Sekretariat Kabinet



Tabel di atas menunjukkan IKU Sekretariat Kabinet berdasar pada 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama terdiri dari 3 (tiga) IKU dan sasaran strategis ke dua terdiri dari 1 (satu) IKU. Hal tersebut selaras dengan revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet menetapkan PK Sekretariat Kabinet yang memuat IKU dan tidak terdapat indikator kinerja tambahan. Target kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2019 telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu 100 persen, baik target indikator sasaran pertama maupun sasaran kedua. Target yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS 	INDIKATOR KINERJA 	TARGET 
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100 Persen
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100 Persen
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100 Persen
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100 Persen

Sekretariat Kabinet sejak tahun 2017 telah menetapkan PK sampai dengan level Eselon IV, sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas kinerja agar tujuan dan kinerja Sekretariat Kabinet benar-benar ditopang oleh kinerja unit-unit kerja di bawahnya. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet pada tahun 2019 ini sedang melakukan penyempurnaan aplikasi SIKT.intranet yang akan digunakan untuk menyusun PK sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah.

BAB II

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, peran Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, termasuk di dalamnya unsur pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pemberian dukungan staf, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berperan aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan.

Dalam melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet telah menetapkan visi dan misi yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta keberhasilan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 maka Sekretariat Kabinet menetapkan visi sebagai berikut:



Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”

Guna mewujudkan visi Sekretariat Kabinet, maka ditetapkan misi yang menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai Sekretariat Kabinet sebagai berikut:



“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)”

Berlandaskan visi dan misi tersebut, Sekretariat Kabinet telah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta sasaran strategis yang

menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet:



TUJUAN

“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”



SASARAN

**“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas” dan
“Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas”**

Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019

Capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet semester I tahun 2019 diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet tahun 2019. Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang ukuran keberhaslannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet semester I tahun 2019 adalah sebesar 97.67%, dengan rincian capaian per indikator kinerja sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019

 SASARAN	 INDIKATOR KINERJA	 TARGET	 REALISASI	 CAPAIAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	100%	100%

 SASARAN	 INDIKATOR KINERJA	 TARGET	 REALISASI	 CAPAIAN
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	90,70%	90,70%

Monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian PK level K/L, dan Eselon I sampai dengan Eselon IV, dan analisis pencapaian dari masing-masing sasaran akan dijabarkan berdasarkan indikator kerjanya.

Berikut uraian dan penjelasan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis pertama semester I tahun 2019.

SASARAN 1 *Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas*

Sebagaimana tertuang di dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, keberhasilan pencapaian sasaran strategis pertama diukur dengan menggunakan 3 (tiga) buah IKU dan pada tahun 2019 telah diperjanjikan target kinerja sebesar 100% untuk ketiga IKU tersebut. Selanjutnya akan dijabarkan capaian dari ketiga IKU, sebagai berikut:

1 **Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan**

Indikator kinerja pertama menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi dan diukur melalui pengukuran kualitas rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu:

- perumusan dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah;
- penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.

Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan berarti:

- Presiden dan/atau Wakil Presiden memanfaatkan/merespon memorandum Sekretaris Kabinet dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan/atau
- Menteri/Pimpinan Lembaga memanfaatkan/merespon surat Sekretaris Kabinet terkait kebijakan pemerintah.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan ke Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}} \times 100\%$$

Sampai dengan semester I tahun 2019, capaian kinerja IKU pertama adalah sebesar 100%, yaitu rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan seluruhnya dimanfaatkan dari total output sebanyak 314 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut.

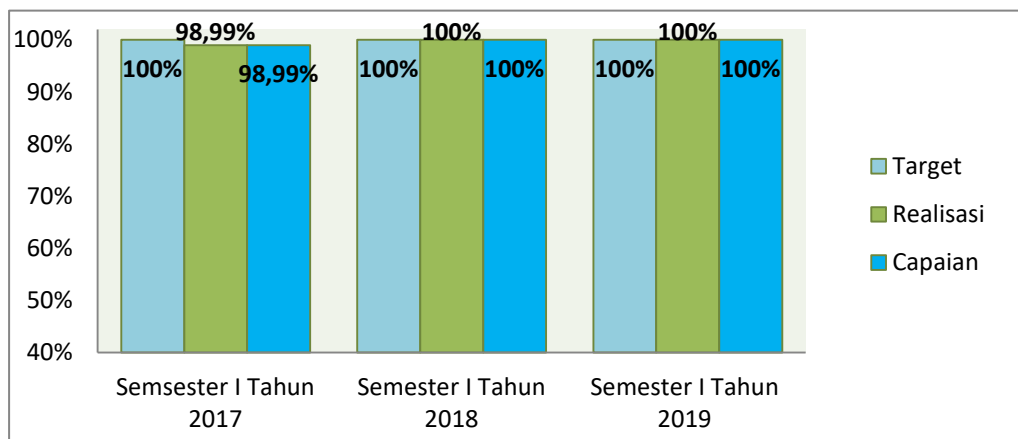
**Tabel 2.2. Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2019 per Bidang**

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	107	107	100%
Perekonomian	132	132	100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	36	36	100%
Kemaritiman	39	39	100%
Total	314	314	100%

Capaian kinerja semester I tahun 2019 ini setara dengan capaian kinerja semester I tahun sebelumnya dan menunjukkan peningkatan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet mampu

menjaga stabilitas pencapaian. Gambaran perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU pertama semester I tahun 2017, 2018, dan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 2.1. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1
Semester I Tahun 2017, 2018, dan 2019**



Selama semester I, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan Sekretariat Kabinet yang telah dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Jaksa Agung telah merespon surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0110/Seskab/Polhukam/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, perihal Penyelesaian Pembangunan 7 (tujuh) Gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan surat Jaksa Agung nomor: B-054/A/Cr.2/04/2019 tanggal 30 April 2019 yang menyatakan progres pembangunan 7 (tujuh) gedung kantor Kejari.
2. Presiden telah memberikan arahan terhadap memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0091/Seskab/01/2019, tanggal 24 Januari 2019, perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Hibah Pemerintah RI kepada Pemerintah Tuvalu.
3. Kementerian Pertahanan (Menhan) telah menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0098/Seskab/Polhukam/03/2019 tanggal 12 Maret 2019, perihal Persetujuan Presiden terhadap Peningkatan dan Pembentukan Jabatan setingkat Kolonel melalui surat Menhan nomor: B/822/M/IV/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang pada intinya menyetujui dan mendukung permohonan Panglima TNI untuk meningkatkan dan membentuk 73 Jabatan setingkat Kolonel di lingkungan TNI.

4. Presiden telah memberikan arahan terhadap memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0482/Seskab/06/2019 tanggal 11 Juni 2019, perihal Rencana pembentukan Badan Tunggal Peraturan Perundang-undangan.

Bidang Perekonomian

1. Pemerintah Indonesia positif ikut serta dalam program Hibah *Millenium Corporate Challenge* (MCC) sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan rapat yang diinisiasi Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Februari 2019.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui surat Nomor HK.02.01/659/IV/2019 tanggal 25 April 2019 kepada Presiden menyampaikan permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RPerpres RDTR KPN) di Montain, Wini, Motamasin (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Paluh-Aruk, Nanga Badau, Entikong (Provinsi Kalimantan Barat), dan Skouw (Provinsi Papua) sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan rapat yang diinisiasi Sekretariat Kabinet pada tanggal 18 Februari 2019 di Sekretariat Kabinet.
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan melalui surat nomor: 102/PDN/SD/04/2019 tanggal 18 April 2019 merespon undangan pemantauan dari Sekretariat Kabinet nomor: B.0299/Ekon/04/2019 dan B.0300/EKon/04/2019 tanggal 18 April 2019 untuk melakukan pemantauan bersama dalam rangka memonitoring pelaksanaan tindak lanjut Arahan Presiden menjaga stabilitas harga pangan dan mengidentifikasi permasalahan dalam menjaga stabilitas harga pangan khususnya terkait dengan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) di Pasar Tradisional dan Toko Ritel.
4. Indonesia resmi menjadi *Official Partner Country* pada Hannover Messe 2020, sebagai tindak lanjut rekomendasi antara lain dari Sekretariat Kabinet kepada Presiden untuk dapat mendukung rencana kepanitiaan nasional pada level Pemerintah. Laporan Partisipasi Indonesia dalam Hannover Messe 2020 disampaikan ke Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: 380/Seskab/05/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan surat nomor B/93/S.SM.02.03/2019 tanggal 17 Mei 2019 menyampaikan tanggapan atas surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0621/Seskab/PMK/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengaduan

- Kelima dari Sekretariat Bersama Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Menko PMK mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0169/Seskab/PMK/05/2019 tanggal 07 Mei 2019, perihal Laporan Rapat Permohonan Kebutuhan Anggaran Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan penanganan secara cepat dan tepat kepada 9 (Sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Bengkulu sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0195/Seskab/PMK/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Penanganan Bencana Alam dan Permohonan Bantuan Penanganan Darurat di Provinsi Bengkulu.

Bidang Kemaritiman

1. Menteri Dalam Negeri telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan transportasi untuk memastikan angkutan lebaran berjalan lancar dan menekan angka kecelakaan, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0201/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.
2. PT Pertamina (Persero) bersedia untuk mendukung pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah komunitas nelayan, dimana saat ini PT Pertamina (Persero) belum menetapkan kebijakan pembangunan SPBN, melainkan hanya SPBU.
Menindaklanjuti hal tersebut, PT Pertamina (Persero) mendukung komunitas nelayan di Tambak Lorok dan Pemerintah Kota Semarang untuk membangun SPBN seperti beberapa SPBN di Jawa Tengah yang dibangun dan dioperasikan oleh Koperasi Unit Desa sebagai tindak lanjut atas peran aktif Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan.
3. Perwakilan Chevron menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekretariat Kabinet dalam rangka mendorong penyelesaian kegiatan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) Blok Rokan, Riau sebagai tindak lanjut atas undangan Rapat Koordinasi kegiatan Sekretariat Kabinet nomor: B-40/Maritim/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan SKK Migas guna mendorong penyelesaian kegiatan pemulihan lahan TTM Blok Rokan, Riau.

4. Gubernur Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Kabinet yang telah menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) di Hotel Grand Mercure Padang, Sumatera Barat sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019.

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 tahun 2017) memberikan penegasan dan penguatan fungsi manajemen kabinet yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet. Berdasar Inpres Nomor 7 tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Dalam persiapan, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya. Dalam pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Sedangkan pada pasca Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet, serta memastikan keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Pada Pasal 16 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, Sekretariat Kabinet melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden, apabila belum ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Sebagai upaya percepatan implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka pada tahun 2018 Sekretariat Kabinet menetapkan *quick wins* dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 tahun 2018 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018 salah

satunya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet. Tahun 2019 Sekretariat Kabinet kembali menetapkan *quick wins* melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019 yang dinyatakan pada pasal 3 *Quick Wins* Tahun 2019 adalah **Penguatan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dalam rangka Manajemen Kabinet**.

Guna mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak lanjut arahan Presiden, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Berikut ini tabel perkembangan penanganan arahan Presiden sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.3. Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

TAHUN	JUMLAH RATAS/SKP	KEGIATAN TINDAK LANJUT	LAPORAN TINDAK LANJUT	INDIKATOR TINDAK LANJUT		
				HIJAU	KUNING	MERAH
2014	23	30	30	27	1	2
2015	57	74	74	63	10	1
2016	65	107	107	91	13	3
2017	126	235	235	172	54	9
2018	97	283	283	251	32	0
2019	31	57	57	46	11	0
JUMLAH	399	786	786	650	121	15

Sejak tahun 2014 sudah sebanyak 786 arahan Presiden yang dikelola dan berdasarkan indikator warna yang telah selesai sebanyak 650 arahan Presiden (indikator warna hijau), sedang dalam proses sebanyak 121 arahan Presiden (indikator warna kuning), dan tidak selesai sebanyak 15 arahan Presiden (indikator warna merah). Beberapa contoh arahan Presiden beserta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Selain SITAP, sistem informasi internal yang mendukung optimalisasi pelayanan Sekretariat Kabinet dalam pemberian rekomendasi adalah Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) yang merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan/penatausahaan surat/memorandum (didalamnya memuat rekomendasi kebijakan) yang diterima dan/atau disampaikan Sekretariat Kabinet dan memantau serta melacak sejauhmana tindak lanjutnya. SIPT telah digunakan sejak awal tahun 2019 dan sebanyak 492 pegawai Sekretariat Kabinet telah memiliki *user id*, hanya 34 pegawai CPNS yang saat ini belum mendapatkan *user id* untuk mengakses SIPT.

Upaya optimalisasi kinerja dalam rangka pencapaian IKU 1 sebagaimana telah direkomendasikan pada LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2018 dapat dilihat pada matriks berikut yang menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi LKj tahun sebelumnya.

Tabel 2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 1

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019	
Penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arah Presiden (SITAP) dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017	• Setiap kedeputan bidang substansi yang melayani Kemenko dan K/L mengadakan rapat koordinasi implementasi SITAP dengan <i>stakeholder</i>-nya. • Berdasarkan data rekapitulasi jumlah arahan Presiden tahun 2014—2019, status tindak lanjut dari setiap bidang adalah sebagai berikut: – Bidang Polhukam, terdapat 104 arahan Presiden dengan status hijau, kuning dan merah secara berturut-turut sebanyak 68, 26, dan 10 arahan Presiden. – Bidang Perekonomian, terdapat 367 arahan Presiden dengan status hijau dan kuning secara berturut-turut sebanyak 334 dan 33 arahan Presiden. – Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdapat 150 arahan Presiden dengan status hijau dan kuning secara berturut-turut sebanyak 138 dan 12 arahan Presiden. – Bidang Kemaritiman, terdapat 165 arahan Presiden dengan status hijau, kuning dan merah secara berturut-turut sebanyak 110, 50, dan 5 arahan Presiden.	
Penggunaan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) dalam upaya peningkatan kualitas tata laksana, pengembangan manaje-	• Mulai bulan Januari 2019, SIPT sudah digunakan untuk memproses persuratan masuk dan keluar oleh seluruh pejabat dan staf di Sekretariat Kabinet. Mayoritas	

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019	
men pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	pejabat dan pegawai memiliki pemahaman yang baik dalam penggunaan SIPT. • SIPT akan disempurnakan untuk menghitung capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> khususnya terkait memo rekomendasi.	
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis, serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah	• Pengusulan topik, anggaran dan peserta <i>capacity building</i> baik dalam dan luar negeri. • Pengiriman Pejabat/Pegawai ke kegiatan <i>capacity building</i> baik dalam dan luar negeri (Lampiran 3). • Menyelenggarakan forum <i>sharing knowledge</i>. • Keikutsertaan pegawai dalam seminar/workshop dalam rangka peningkatan kemampuan substansial (Lampiran 4)	
Progres penyusunan pedoman/ SOP monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden (internal Sekretariat Kabinet) dan pedoman peninjauan lapangan	SOP telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet, ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2019.	
Pertimbangan penyusunan pedoman terkait penyusunan rekomendasi yang berkualitas	Belum ada pertimbangan penyusunan pedoman terkait penyusunan rekomendasi yang berkualitas.	
Peningkatan pengelolaan anggaran melalui koordinasi internal yang lebih intensif dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.	• Pembahasan pagu indikatif Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan beserta unit kerja FO masing-masing kedeputian. • Pelaksanaan rapat terkait realisasi penyerapan anggaran dengan hasil bahwa idealnya penyerapan anggaran setiap	

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
	triwulan adalah sebesar 25%, sehingga diharapkan pada semester I dapat tercapai realisasi sebesar 50%; kegiatan diharapkan tidak menunggu undangan dari K/L tetapi setiap unit kerja perlu mengidentifikasi/menginisiasi kegiatan sendiri. Bentuk kegiatan dapat berupa FGD/rakor yang nantinya ditindaklanjuti dengan monitoring evaluasi di lapangan.

Upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi belum maksimal disebabkan masih terdapat kendala dan hambatan di antaranya:

- Dalam prakteknya, penggunaan SITAP dalam mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 mengalami beberapa kendala. Penggunaan aplikasi yang terbatas hingga ke tingkat Kementerian Koordinator mengakibatkan pembaharuan tindak lanjut terhadap arahan presiden berlangsung cukup lama. Selain itu, belum tersedianya kolom yang menampilkan rekap data perihal jumlah kegiatan tindak lanjut dan laporan yang belum diisi guna mempermudah pemantauan terhadap tindak lanjut Arahan Presiden.
- Belum maksimalnya penerapan manajemen pengetahuan untuk *knowledge sharing* sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, kualitas perencanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) dari masing-masing pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan hasil uji kompetensi dan kebutuhan pegawai, serta dilakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan diklat.

2

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah “Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan”, dengan target 100%. Indikator kinerja kedua menunjukkan

pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang dimanfaatkan berarti:

- Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau K/L terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu RPUU yang telah mendapat persetujuan Presiden; dan/atau
- Memorandum Sekretaris Kabinet terkait penyampaian hasil analisis RPUU yang dimanfaatkan dan/atau direspon oleh Presiden dan/atau K/L.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disetujui/dimanfaatkan Presiden}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Capaian kinerja IKU kedua pada semester I tahun 2019 adalah sebesar 100%, yaitu keseluruhan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU disetujui/dimanfaatkan dari total output sebanyak 42 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

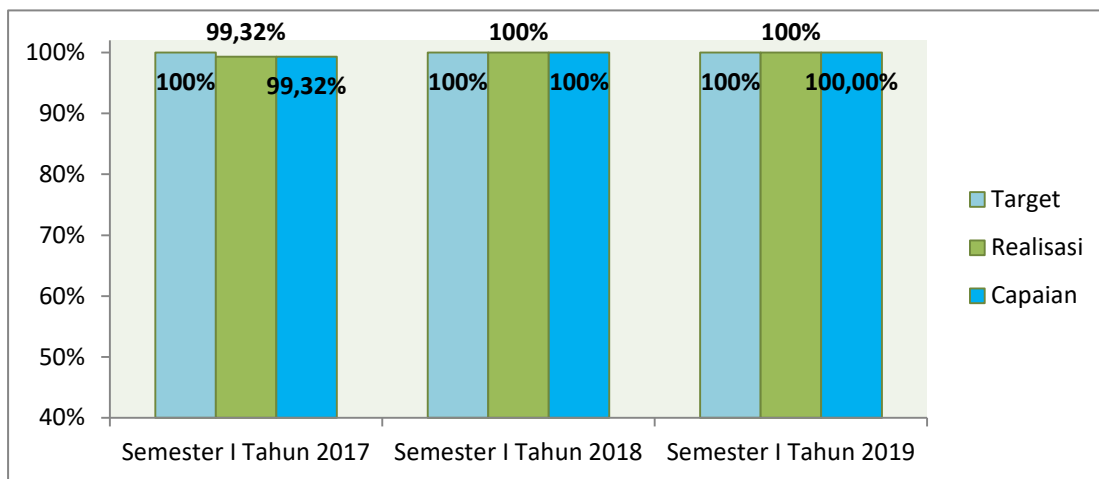
**Tabel 2.5. Capaian IKU 2 Sasaran 1 Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2019 per Bidang**

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	13	13	100%
Perekonomian	18	18	100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2	2	100%
Kemaritiman	9	9	100%
Total	42	42	100%

Capaian kinerja indikator kedua sasaran 1 tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya. Sebanyak 42 rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang

disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders* telah dimanfaatkan. Gambaran perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU kedua semester I tahun 2017, 2018, dan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.2. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 2 Semester I Tahun 2017, 2018, dan 2019



Selama semester I, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU Sekretariat Kabinet yang telah disetujui/dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan Rlnpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0016/Seskab/01/2019 tanggal 7 Januari 2019.
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara satuan tugas *formed police* unit kepolisian negara RI pada misi pemeliharaan perdamaian perserikatan bangsa-bangsa di Republik Sudan Selatan menjadi kontingen Garuda Bhayangkara satuan tugas *formed police* unit Kepolisian negara RI pada misi pemeliharaan perdamaian perserikatan bangsa-bangsa di Republik Afrika Tengah yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RKeppres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0188/Seskab/02/2019 tanggal 20 Februari 2019.
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional yang merupakan tindak

lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0376/Seskab/02/2019 tanggal 5 Februari 2019.

4. Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang merupakan ajuan RKeppres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0009/Seskab/01/2019 tanggal 7 Januari 2019.

Bidang Perekonomian

1. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Host Country Agreement* dan telah disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala BAPPENAS melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0038/Seskab/Ekon/01/2019 tanggal 28 Januari 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0228/Seskab/01/2019 tanggal 1 Maret 2019.
3. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait *Pooling Fund* Bencana dan telah disampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0115/Seskab/Ekon/03/2019 tanggal 19 Maret 2019.
4. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dan telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menko Bidang Perekonomian melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0156/Seskab/Ekon/04/2019 tanggal 24 April 2019.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan telah disampaikan kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri PPN, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0165/Seskab/PMK/05/2019 tanggal 2 Mei 2019.
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menerbitkan Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan

Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan Kesehatan Tertentu sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0214/Seskab/PMK/06/2019 tanggal 14 Juni 2019, perihal Percepatan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bidang Kemaritiman

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021 yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0191/Seskab/02/2019 tanggal 21 Februari 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum nomor: M.0297/Seskab/02/2019 tanggal 22 Maret 2019.
3. Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayanan Rakyat dan telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat Sekretariat Kabinet nomor: B.0168/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.

Salah satu upaya optimalisasi pencapaian IKU 2 adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memberikan analisis dan rekomendasi terkait PUU, berikut matriks tindak lanjut atas rekomendasi LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2018.

Tabel 2.6. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 2

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU 2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	
	Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
	Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan substansi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Selama tahun 2019 belum ada pelatihan <i>Legal Drafting</i> atau penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU 2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	
	Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
	Peningkatan kemampuan analisis substansi dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan dengan ikut serta dalam rapat koordinasi, seminar, <i>Focus Group Discussion</i> , dan forum-forum lainnya	Mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk peningkatan kemampuan analisis substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan melalui rapat koordinasi, FGD dan seminar yang secara rinci terdapat pada Lampiran 4

Dalam pemberian usulan pendapat maupun rekomendasi aspek yang penting adalah kualitas SDM dalam menganalisis serta pengetahuan terkait penyusunan rancangan perundang-undangan sehingga sebaiknya diklat terkait penyusunan PUU perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dan merata kepada seluruh pegawai analis kebijakan.

3 Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah “Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan”, dengan target 100%. Indikator kinerja ketiga menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan berarti:

- Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima/memanfaatkan usulan Sekretaris Kabinet untuk menyelenggarakan sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan arahan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden. Arahan Presiden tersebut (yang sebagian atau seluruhnya) sesuai dengan rekomendasi terkait materi sidang yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yang tercermin dari risalah sidang; dan/atau

- c. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima butir wicara/konsep pidato Presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden yang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan rekomendasi/butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan}} \times 100\%$$

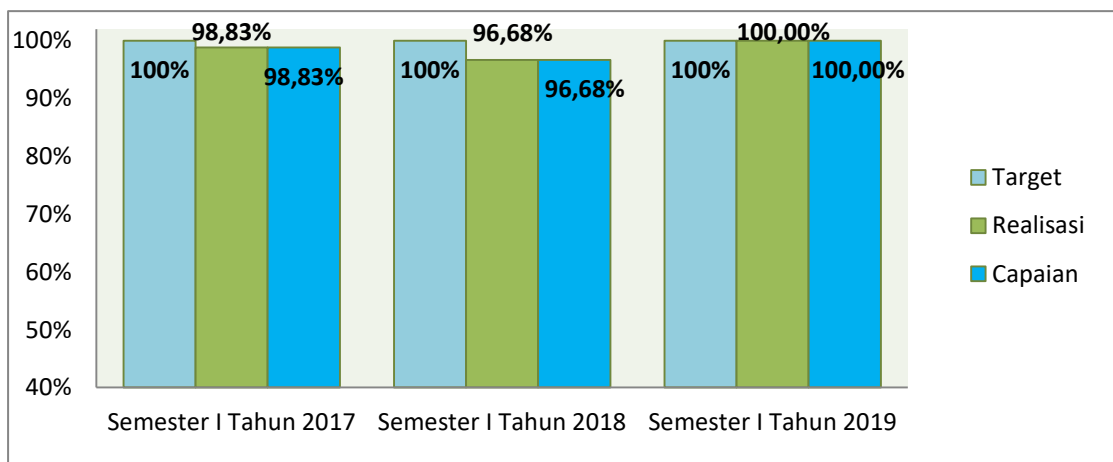
Capaian kinerja IKU ketiga pada semester I tahun 2019 adalah sebesar 100%, yaitu terdapat 169 rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 169 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.7. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2018 per Bidang**

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	34	34	100%
Perekonomian	82	82	100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	29	29	100%
Kemaritiman	24	24	100%
Total	169	169	100%

Jika dibandingkan dengan kinerja semester I tahun sebelumnya, maka kinerja semester I tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,32%. Gambaran perbandingan target, realisasi dan capaian IKU ketiga semester I 2017, 2018, dan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 2.3. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 3
Semester I Tahun 2017, 2018, dan 2019**



Capaian IKU ketiga pada semester I tahun 2019 sebesar 100%. Output rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebanyak 169 rekomendasi seluruhnya dimanfaatkan.

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dimanfaatkan.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Butir wicara Presiden dalam Rapat Pimpinan TNI tanggal 29 Januari 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0098/Seskab/01/2019 tanggal 28 Januari 2019.
2. Butir wicara Presiden dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Thailand, Y.M. Prayut Can-O-Cha, Februari 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor : M.0216/Seskab/02/2019 tanggal 26 Februari 2019.
3. Matriks butir wicara Presiden dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Inggris, The RT. Hon. Theresa May, MP yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor : M.0388/Seskab/05/2019 tanggal 2 Mei 2019.
4. Matriks dan bahan substansi kunjungan Presiden dalam rangka menghadiri pertemuan KTT ASEAN dan KTT G-20 tahun 2019 di Osaka, Jepang Tanggal 28 s.d. 29 Juni 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor : M.0523/Seskab/06/2019 tanggal 19 Juni 2019.

Bidang Perekonomian

1. Bahan Rapat Internal Presiden dengan beberapa Menteri mengenai Masalah Lingkungan Hidup yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0093/Seskab/01/2019 tanggal 24 Januari 2019.
2. Bahan pertemuan Presiden dengan pedagang beras seluruh Indonesia yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0092/Seskab/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 .
3. Bahan Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, tanggal 3 Mei 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0398/Seskab/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.
4. Bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H /2019 M yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0397/Seskab/05/2019 tanggal 3 Mei 2019.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Bahan Presiden dalam rangka menerima *muslimpreneur hijau*, di Istana Merdeka, tanggal 31 Januari 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0123/Seskab/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.
2. Bahan Presiden dalam rangka Menerima Konferensi Waligereja Indonesia di Istana Merdeka, tanggal 6 Februari 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0139/Seskab/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 .
3. Butir wicara dalam rangka acara percepatan sertifikasi 6000 tenaga kerja konstruksi dan bimbingan teknis keahlian konstruksi tahap I, tanggal 12 Maret 2019 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0256/Seskab/03/2019 tanggal 12 Maret 2019.
4. Bahan Rapat Terbatas tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0445/Seskab/05/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Bidang Kemaritiman

1. *Briefing sheet* bahan Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0020/Seskab/01/2019 tanggal 8 Januari 2019.

2. Bahan Rapat Terbatas membahas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0082/Seskab/01/2019 tanggal 23 Januari 2019.
3. *Briefing sheet* bahan Rapat Terbatas terkait Tarif Transportasi Udara dan Bagasi yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0161/Seskab/02/2019 tanggal 13 Februari 2019.
4. Bahan Rapat Internal membahas kerja sama Saudi Aramco dan PT. Pertamina (Persero), Kamis, 13 Juni 2019 pukul 11.30 di Istana Merdeka yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0501/Seskab/06/2019 tanggal 13 Juni 2019.

Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian IKU 3 menganalisis dan mengolah materi sidang atas usulan sidang/rapat terbatas menghasilkan pertimbangan perlu tidaknya suatu permasalahan diangkat ke dalam sidang/rapat terbatas. Sekretariat Kabinet juga berperan dalam memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya Presiden menerima permohonan audiensi ataupun menghadiri acara atau event tertentu. Selama kurun waktu satu semester tahun 2019 terdapat 86 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait ajuan audiensi Presiden dan 18 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait audiensi Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet berkaitan erat dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2018, karena arahan Presiden dikeluarkan dalam Sidang Kabinet, sehingga dalam penyiapan materi sidang kabinet juga memperhatikan pelaksanaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Berikut matriks rekomendasi LKj Sekretariat Tahun 2017 terkait pencapaian IKU 3 beserta tindak lanjutnya.

Tabel 2.8. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2018 atas Pencapaian IKU 3

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU 3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	
	Rekomendasi dalam LKj Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
	Pelaksanaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.	Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi baik berupa surat menyurat serta pelaksanaan rapat dengan Kementerian Koordinator.

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
Pertimbangan penyusunan SOP internal antar ke deputian substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Telah ditetapkan Kepseskab Nomor 40 Tahun 2019 tentang tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet, pada tanggal 14 Juni 2019.
Upaya inovasi dalam rangka mempercepat penyiapan bahan atau materi sidang.	• Upaya untuk inovasi dalam hal penyiapan bahan atau materi sidang melalui kegiatan rapat koordinasi yang membahas peningkatan kualitas penyelenggaraan Sidang Kabinet melalui pemanfaatan TI di Kota Palembang, Sumatera Selatan. • SITAP masih terus disempurnakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), saat ini SITAP baru dapat diakses oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) nantinya akan dapat diakses oleh K/L sehingga K/L dapat input laporan tindak lanjut arahan Presiden. • SITAP menjadi “bank data” untuk mengetahui tindak lanjut atas arahan sebelumnya sehingga dapat dijadikan acuan khususnya untuk pembahasan di Ratas atau Sidang Kabinet yang berkelanjutan.

Kendala ataupun hambatan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dalam upaya tindak lanjut rekomendasi di atas, antar lain penyusunan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden memerlukan adanya ketersediaan data-data, untuk itu perlu adanya aplikasi *database* untuk menampung data terkini. Dalam aplikasi tersebut data dapat digunakan sebagai perumusan rekomendasi kebijakan ataupun bahan sidang, sehingga apabila sewaktu-waktu akan diselenggarakan sidang Kabinet atau Ratas, data yang dibutuhkan sudah tersedia guna mempercepat perumusan bahan sidang/rapat terbatas.



AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I

Anggaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis pertama merupakan alokasi anggaran pada program “Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan” yaitu sebesar **Rp.22,399,302,000.00**. Penyerapan anggaran pada semester I adalah sebesar Rp. 8,707,486,751.00 atau sebesar **38.87%**. Penggunaan anggaran masih belum sampai 50%, diharapkan pada semester II pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan dan dengan capaian kinerja semester I sebesar 100% maka dapat disimpulkan anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien.

SASARAN 2

Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas

Sasaran kedua Sekretariat Kabinet yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”, pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas diwujudkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet secara cepat dan tepat.

Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan IKU di lingkungan Sekretariat Kabinet, dalam lampiran I menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua diukur menggunakan 1 (satu) buah IKU yaitu “Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet” dan telah diperjanjikan dalam PK dengan target kinerja sebesar 100%.

1

Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet

IKU sasaran dua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei diperhitungkan setiap enam bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

- Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
- Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
- Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU dari sasaran dua ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut. Teknis pelaksanaan survei adalah dengan menyebarkan kuesioner pada peserta sidang, baik Sidang Kabinet Paripurna maupun Rapat Terbatas, kuesioner berisi 6 (enam) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Berikut ini pernyataan survei yang disampaikan di dalam kuesioner survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet yang akan menjadi tolok ukur dari 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan sidang kabinet.

Tabel 2.9. Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet

No.	Pernyataan Survei	Layanan Utama
1	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet sesuai dengan prosedur	Pelayanan informasi penyelenggaraan sidang
2	Sarana dan prasarana sidang kabinet berfungsi dengan baik	Pelayanan sarana dan prasarana sidang
3	Bahan paparan materi sidang kabinet dapat diperoleh dengan mudah	Pelayanan penayangan paparan materi sidang
4	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat	Pelayanan pengelolaan risalah sidang
5	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas	
6	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	

Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum (\text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_1 + \text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_2 + \dots)}{n}$$

n = jumlah layanan utama

Pada semester I Tahun 2019, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet terhadap 24 (dua puluh empat) responden peserta sidang kabinet yakni Menteri atau Pejabat setingkat Menteri dalam Rapat Terbatas tanggal 19 Juni 2019 dan 16 Juli 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.10. Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Rapat Terbatas terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Semester I Tahun 2019

No.	Layanan Utama	Persentase Tingkat Kepuasan
1	Pelayanan informasi penyelenggaraan rapat terbatas	90,00%
2	Pelayanan sarana dan prasarana rapat terbatas	92,50%
3	Pelayanan penayangan paparan materi rapat terbatas	92,50%
4	Pelayanan pengelolaan risalah rapat terbatas	89,72%
Rata-rata		90,70%

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, capaian kinerja Sekretariat Kabinet pada sasaran kedua mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11. Perbandingan Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Rapat Terbatas terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019

No.	Layanan Utama	Capaian Kinerja 2018	Capaian Kinerja Semester I 2019
1	Pelayanan informasi penyelenggaraan rapat terbatas	88,54%	90,00%
2	Pelayanan sarana dan prasarana rapat terbatas	93,40%	92,50%

No.	Layanan Utama	Capaian Kinerja 2018	Capaian Kinerja Semester I 2019
3	Pelayanan penayangan paparan materi rapat terbatas	92,93%	92,50%
4	Pelayanan pengelolaan risalah rapat terbatas	90,96%	89,72%
Rata-rata		91,29%	90,70%

Dapat dilihat dari tabel 2.10, terjadi penurunan dalam beberapa layanan utama penyelenggaraan rapat terbatas. Penurunan capaian kinerja terjadi pada pelayanan sarana dan prasarana rapat terbatas, pelayanan penayangan paparan materi rapat terbatas, dan pelayanan pengelolaan risalah rapat terbatas. Hal ini mengindikasikan masih adanya kekurangpuasan peserta sidang kabinet terhadap layanan sarana dan prasarana sidang kabinet terkait ruangan rapat yang kurang memadai, penayangan materi sidang kabinet, serta pendistribusian risalah sidang kabinet/rapat terbatas. Sedangkan pada pelayanan informasi penyelenggaraan rapat terbatas mengalami kenaikan capaian dari tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya perubahan pernyataan survei, yang semula “informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat” menjadi “informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima sesuai dengan prosedur”. Hasil survei menunjukkan bahwa peserta sidang kabinet cukup puas dengan layanan informasi penyelenggaraan sidang kabinet yang sesuai prosedur. Secara umum, pelayanan pengelolaan sidang kabinet pada semester I tahun 2019 mengalami penurunan namun tidak signifikan, yaitu 0,59 persen.

Berikut adalah masukan dan saran dari peserta sidang kabinet pada survei pengelolaan sidang kabinet semester I tahun 2019.

Tabel 2.12. Masukan dan Saran Peserta Sidang Kabinet pada Survei Pengelolaan Persidangan Kabinet Semester I Tahun 2019

No.	Aspek Layanan	Masukan dan Saran
1	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet	- Informasi pelaksanaan sidang diharapkan dapat diterima oleh peserta sidang kabinet/rapat terbatas minimal 3 (tiga) hari sebelum hari H sidang kabinet/rapat terbatas - Pengiriman surat undangan dilakukan lebih awal agar para peserta sidang kabinet/rapat terbatas memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan materi

No.	Aspek Layanan	Masukan dan Saran
2	Sarana dan prasarana sidang kabinet	1. Pendingin ruangan pada ruang rapat kecil di Kantor Presiden Jakarta tidak berfungsi dengan maksimal 2. Ruang rapat kecil pada Kantor Presiden Jakarta sudah tidak memadai untuk diselenggarakannya sidang kabinet maupun rapat terbatas 3. Perlu adanya agenda yang berisi alamat dan nomor telepon para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri dan para Pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet 4. Perlu adanya nomor telepon yang diberitahukan kepada peserta rapat agar dapat dihubungi jika terjadi kendala pada saat sidang kabinet/rapat terbatas
3	Penayangan paparan materi sidang kabinet	1. Materi presentasi yang strategis dan merupakan arahan yang harus ditindaklanjuti segera, diharapkan dapat didistribusikan setelah sidang kabinet/rapat terbatas serta diberi catatan sebagai dokumen rahasia 2. Perlu adanya pemerataan waktu dalam menyampaikan pendapat pada sidang kabinet/rapat terbatas
4	Risalah sidang kabinet	1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap keputusan yang harus segera ditindaklanjuti 2. Risalah sidang diharapkan dapat secepatnya diterima oleh peserta sidang kabinet/rapat terbatas 3. Agar dibuatkan <i>executive summary</i> dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas terutama arahan Presiden atau kesimpulan sidang kabinet/rapat terbatas 4. Risalah sidang kabinet lebih cepat didistribusikan kepada para peserta sidang kabinet/rapat terbatas 5. Berikan tanda pada bagian-bagian penting risalah 6. Agar ditambahkan arahan Presiden kepada Menteri terkait pada risalah sidang kabinet/rapat terbatas

Pada survei pengelolaan sidang kabinet tahun 2018, sebagian besar responden merasa puas dengan layanan yang diberikan Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan sidang kabinet. Namun demikian, terdapat masukan/saran yang diberikan oleh peserta sidang kabinet/rapat terbatas terkait layanan yang diberikan. Masukan dan saran peserta sidang kabinet tersebut telah ditindaklanjuti pada periode semester I tahun 2019.

**Tabel 2.13. Masukan dan Saran Peserta Sidang Kabinet
pada Survei tahun 2018 yang telah Ditindaklanjuti**

Masukan dan Saran	Tindak Lanjut
Informasi penyelenggaraan sidang kabinet	
1. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat disampaikan lebih awal	a. Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Sebagai pelaksanaan teknis, diterbitkan juga Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet b. Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 8 pada intinya mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak
2. Mempertimbangkan keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan dalam setiap sidang kabinet/rapat terbatas karena hampir semua sektor berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan	Penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas disesuaikan dengan topik yang dibahas dan peserta berdasarkan usulan dari Kementerian Koordinator (Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 4)
3. Akses khusus bagi pendamping Menteri yang diundang dalam sidang kabinet/rapat terbatas agar lebih mudah	Direncanakan akan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak terkait (Kementerian Sekretariat Negara c.q. Sekretariat Presiden)

Masukan dan Saran	Tindak Lanjut
Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet	
Agar disiapkan layar di meja Menteri peserta sidang kabinet/rapat terbatas	a. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara c.q. Sekretariat Presiden guna membahas pengadaan alat <i>Digital Conference Network (DCN)</i> yang dilengkapi monitor, dengan anggaran dari Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2020 b. Selama ini, dukungan perlengkapan visual yang digunakan untuk pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas yaitu: - Di Ruang Rapat Terbatas Kantor Presiden (Ruang Besar) terdapat 10 unit TV plasma dan 1 screen ukuran 2x3 - Di Ruang Rapat Terbatas Kantor Presiden (Ruang Kecil) terdapat 1 screen ukuran 2x3 - Di Istana Merdeka terdapat 3 unit TV plasma mobil - Istana Negara menggunakan Videotrone 2x3 m sebanyak 2 unit - Istana Bogor menggunakan sewa TV plasma sebanyak 5 unit
Penayangan Paparan Materi Sidang Kabinet	
Materi presentasi dibagikan dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i> , terutama terkait materi yang sangat penting seperti masalah program pemerintah dan keuangan	Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 9 ayat 1 intinya telah mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik sidang kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet, kecuali terdapat hal mendesak.
Risalah Sidang Kabinet	
1. Risalah sidang kabinet/ rapat terbatas agar lebih cepat diperoleh untuk ditindaklanjuti	a. Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 13 disebutkan bahwa Sekretaris Kabinet menyampaikan risalah hasil sidang kabinet kepada Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Walikota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan sidang kabinet b. Mempercepat proses pengesahan risalah oleh Sekretaris Kabinet untuk dapat segera digandakan, dijilid, dan didistribusikan

Masukan dan Saran	Tindak Lanjut
	c. Risalah disampaikan juga kepada para Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Utama guna mempercepat tindak lanjut arahan Presiden
2. Agar dinamika sidang kabinet/ rapat terbatas dapat tergambar dengan jelas, risalah sidang kabinet/rapat terbatas dibuat jangan terlalu singkat	Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 11 dan 12 pada intinya mengatur mengenai sistematika risalah sidang kabinet/rapat terbatas. Bunyi Pasal 11 adalah pelaksanaan sidang kabinet paripurna dapat meliputi: a) Presiden memberikan pengantar dan arahan; b) Menteri Koordinator atau Menteri/Kepala Lembaga dapat menyampaikan paparan dan masukan terkait topik yang dibahas; c) Wakil Presiden memberikan pandangan terhadap topik yang dibahas; d) Presiden memberikan arahan kepada peserta sidang kabinet paripurna. Serta bunyi Pasal 12 adalah dalam pelaksanaan rapat terbatas dapat meliputi: a) Presiden memberikan pengantar dan arahan; b) Menteri Koordinator yang membidangi topik yang dibahas menyampaikan paparan singkat; c) Menteri/Kepala Lembaga lainnya dapat menyampaikan tanggapan dan saran terhadap topik yang dibahas; d) Wakil Presiden memberikan pandangan terhadap topik yang dibahas; e) Presiden memberikan arahan kepada peserta rapat terbatas.



AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN II

Anggaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis kedua “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas” adalah sebesar Rp.14.165.780.000,00 yang bersumber dari pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dan Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan tahun 2019. Adapun penyerapan anggaran pada semester I tahun 2019 adalah sebesar Rp.3.015.365.228 atau sebesar 21,29%.

**Tabel 2.14. Realisasi Anggaran Sasaran Dua Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	Dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	7.579.980.000	2.056.228.198	21,29	90,70
		Dukungan pelaporan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	6.585.800.000	959.137.030		

BAB III PENUTUP

Capaian semester I Sekretariat Kabinet tahun 2019 sebesar **95,35%**. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan di awal tahun. IKU sasaran pertama memperoleh capaian **100%** dan IKU sasaran kedua memperoleh capaian **90,70%**. Dalam mengatasi kendala yang terjadi pada semester I tahun 2019, Sekretariat Kabinet selalu mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk itu Sekretariat Kabinet telah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang digunakan sebagai panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*.

Disamping itu, pengelolaan manajemen kabinet perlu memadukan beberapa elemen terkait sistem *database*, sistem pemantauan, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan Aol dari Kementerian PANRB guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala, Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan melakukan penguatan *e-government* melalui penyempurnaan sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini.

Melalui penyempurnaan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya reformasi proses kerja internal Sekretariat Kabinet melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, yang diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017.

Pada sisi lain, dampak dari perkembangan era revolusi industri keempat salah satunya adalah otomatisasi dan berkurangnya jumlah sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan menimbulkan fenomena kemajuan teknologi yang

berdampak urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta untuk menjadi lebih responsif, hal ini menyebabkan perubahan paradigma desain organisasi.

Terkait hal tersebut, tantangan terbesar Sekretariat Kabinet ke depan adalah membangun dan menguatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten, berintegritas, berkinerja tinggi, dan dapat berinovasi serta menciptakan keunggulan kompetitif yang bermanfaat bagi organisasi, guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet Tahun 2019 ini akan menjadi bahan evaluasi dan digunakan untuk menyempurnakan kinerja yang lebih baik di semester berikutnya.



"MAKA HARAPANNYA MULAI
TAHUN 2019 TERUTAMA KITA
INGIN MENDAPATKAN SDM YANG
LEBIH BERKUALITAS YANG BISA
SIAP TARUNG UNTUK PERUBAHAN
DUNIA DAN JUGA BISA MENOPANG
INDONESIA SEBAGAI NEGARA
DENGAN PENDUDUK TERBESAR
KEEMPAT DI DUNIA"

SEKRETARIS KABINET
PRAMONO ANUNG



LAMPIRAN

Lampiran 1 **MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEMESTER I
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019**

Lampiran 2 **PENYERAPAN ANGGARAN SEMESTER I
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2019**

Lampiran 3 **PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I
TAHUN 2019**

Lampiran 4 **PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ANALISIS
SUBSTANSI SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I
TAHUN 2019**

Lampiran 5 **BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK
LANJUT ARAHAN PRESIDEN SEMESTER I
TAHUN 2019**

LAMPIRAN 1 MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.22,399,302,000.00	Rp.22,399,302,000.00	Rp. 8,707,486,751.00	38.87%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang dimanfaatkan	100%	100%	100%					
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	100%	100%					
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	90.70%	90.70%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.21,565,780,000.00	Rp.21,565,780,000.00	Rp.5,449,980,125.00	25.27%

LAMPIRAN 2 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019

Pagu Awal Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2019 : Rp.351,778,362,000.00

Pagu Revisi Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2019: Rp.351,958,531,000.00

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	6,525,218,000.00	6,525,218,000.00	2,186,703,348.00	33.51%
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00	421,148,315.00	28.55%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	2,450,000,000.00	2,450,000,000.00	627,339,690.00	25.61%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	1,500,218,000.00	1,500,218,000.00	711,977,986.00	47.46%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	426,237,357.00	38.75%
Deputi Bidang Perekonomian	5,408,612,000.00	5,408,612,000.00	2,496,440,678.00	46.16%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	1,050,215,000.00	1,050,215,000.00	390,612,478.00	37.19%
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	2,300,100,000.00	2,300,100,000.00	1,017,029,538.00	44.22%
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	1,057,649,000.00	1,057,649,000.00	546,207,861.00	51.64%
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	1,000,648,000.00	1,000,648,000.00	542,590,801.00	54.22%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4,565,472,000.00	4,565,472,000.00	2,167,213,825.00	47.47%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	1,028,518,000.00	1,028,518,000.00	383,292,866.00	37.27%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1,550,913,000.00	1,550,913,000.00	690,208,091.00	44.50%
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	985,660,000.00	985,660,000.00	488,544,800.00	49.57%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1,000,381,000.00	1,000,381,000.00	605,168,068.00	60.49%
Deputi Bidang Kemaritiman	5,900,000,000.00	5,900,000,000.00	1,857,128,900.00	31.48%
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	386,238,936.00	36.78%
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	935,962,840.00	34.04%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	277,880,134.00	26.46%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	257,046,990.00	24.48%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	21,565,780,000.00	21,565,780,000.00	5,449,980,125.00	25.27%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	6,585,800,000.00	6,585,800,000.00	959,137,030.00	14.56%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	7,579,980,000.00	7,579,980,000.00	2,056,228,198.00	27.13%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	1,282,269,097.00	32.88%

LAMPIRAN 2 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	1,152,345,800.00	32.92%
Deputi Bidang Administrasi	256,600,031,000.00	256,600,031,000.00	129,774,693,244.00	50.57%
Biro Perencanaan dan Keuangan	4,110,047,000.00	4,110,047,000.00	923,039,733.00	22.46%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	170,958,936,000.00	170,958,936,000.00	110,227,978,573.00	64.48%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5,420,270,000.00	5,420,270,000.00	791,890,871.00	14.61%
Biro Umum	76,110,778,000.00	76,110,778,000.00	17,831,784,067.00	23.43%
Inspektorat	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00	444,878,300.00	34.89%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	7,436,018,000.00	7,436,018,000.00	319,586,760.00	4.30%
Staf Khusus Presiden	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00	6,832,760,134.00	43.25%
Staf Khusus Wakil Presiden	3,119,831,000.00	3,300,000,000.00	641,012,126.00	19.42%
Utusan Khusus Presiden	13,376,000,000.00	13,376,000,000.00	3,470,885,974.00	25.95%
Staf Khusus Sekretaris Kabinet	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	36,091,400.00	3.01%
Staf Ahli Sekretaris Kabinet	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	649,264,658.00	36.07%
Dana Operasional Sekretaris Kabinet dan Utusan Khusus Presiden	7,206,400,000.00	7,206,400,000.00	2,880,000,000.00	39.96%
TOTAL	351,778,362,000.00	351,958,531,000.00	159,206,639,472.00	45.24%

Rincian anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019:

SASARAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	PENYERAPAN	PERSENTASE PENYERAPAN
UNIT KERJA				
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	22,399,302,000.00	22,399,302,000.00	8,707,486,751.00	38.87%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	6,525,218,000.00	6,525,218,000.00	2,186,703,348.00	33.51%
Deputi Bidang Perekonomian	5,408,612,000.00	5,408,612,000.00	2,496,440,678.00	46.16%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4,565,472,000.00	4,565,472,000.00	2,167,213,825.00	47.47%
Deputi Bidang Kemaritiman	5,900,000,000.00	5,900,000,000.00	1,857,128,900.00	31.48%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	21,565,780,000.00	21,565,780,000.00	5,449,980,125.00	25.27%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	21,565,780,000.00	21,565,780,000.00	5,449,980,125.00	25.27%

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019**

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA		WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pelatihan Infografis	1.	Arman Darmawan	30 Januari 2019 di Jakarta
		2.	Kartika Ayuning Galuh Pradea	
2.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	1.	Asep Deni Herdiana, S.E.	2 - 3 Februari 2019 di Bogor
		2.	Aqif Mahendra, S.E.	
		3.	Sri Retno Ardiennyngtyas, A.Md	
		4.	Dikri Faisal, S.H.	
		5.	Marissa Istika, S.AP., M.A.	
		6.	Prama Putri Iswari, S.AP.	
		7.	Rahmat Widiyanto Wibowo, S.E.	
		8.	Yadi Eka Supriadi	
		9.	Andika Handayani, S.AP.	
		10.	Deru Suharto, S.AP.	
		11.	Zul Imam Rohmanuloh, A.Md.	
		12.	Dedi Kuswandi, A.Md.	
		13.	Singgih Puji Raharjo, S.AP.	
		14.	Olia Desconova Nyaman, S.Kom.	
		15.	Robi Pamiarto, S.Kom.	
		16.	Dana Andriana, S.Psi.	
		17.	Ferry Radtke, S.E.	
		18.	Muhammad Gunawan, S.Sos.	
		19.	Kustoro, S.AP.	
3.	DIKLATPIM Tingkat III	1.	Puji Wisudya Rakhmawati, S.E., S.TP.	20 Februari – 29 Juni 2019 di Jakarta
		2.	Supratman, S.H.	
4.	Pelatihan <i>Leading Millenials Optimization</i>	1.	Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.	9-10 Februari 2019 di Bogor
		2.	Dyah Pancaningrum, S.H., MT.Dev.	
		3.	Wawan Gunawan, Ak., M.M.	
		4.	Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.	
		5.	Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si.	
		6.	Deki Santosa, S.E., M.AP.	
		7.	Henny Navilah, S.H., LL.M.,	
		8.	Faisal Amir Masduki, S.H., M.H.	
		9.	Sukarso, S.Sos.	
		10.	Edy Martha, S.Kom., M.M.S.I.	
		11.	Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.	
		12.	Eny Nur'aini, S.AP., M.A.	
		13.	Agus Bintoro, Ak.	
		14.	Nawa Setinyana, S.AP., M.Si.	
		15.	Sri Retno Ardiennyngtyas, A.Md.	
		16.	Andri Sukmono, S.T., M.Kom.	
		17.	Remindra Inavasari, S.Pd.	
		18.	Suryani, S.Psi., M.Si.	
		19.	Ditha Ayu Fitriani, S.ST., M.Mhan.	
		20.	Selvia Apriliana, S.I.A.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019**

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA		WAKTU PELAKSANAAN
5.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	1.	Rumani Hastuti, S.H.	22-24 Februari 2019 di Bogor
		2.	Joko Hari Yanto, S.Sos., M.M.	
		3.	Luqman Hakim, S.E., M.P.A.	
		4.	Puji Lestari, S.Sos.	
		5.	Ari Mudyawatiningsih, S.E.	
		6.	Bimo Widhi Nugroho, s.Kom.	
		7.	M.Ribai Subhanda, S.E.	
		8.	Mokh Luqman Fadli, S.H.	
		9.	Ifzi Afifi, S.Kom.	
		10.	Hami Prabowo, S.E	
		11.	Rino Anggi Saputro, S.E	
		12.	Indriyani Siti Hajar, S.E	
		13.	Ayu Mei Lestari, S.E.	
		14.	Arman Darmawan, S.AP.	
		15.	Ida Normiyati, S.Kom	
		16.	Dimas Setiawan Saputro, S.Kom	
		17.	Ida Bagus Putu Santika, S.Kom	
		18.	Euis Damayanti S.I.A	
		19.	Suci Tirtasari Permana Putri, S.T	
		20.	Dwi Intan Pertiwi, S.T	
6.	DIKLATPIM Tingkat IV	1.	Aqif Mahendra, S.E.	4 Maret - 21 Juni 2019 di Yogyakarta
		2.	Rojat, S.Sos.	
		3.	Ega Julaeaha, S.AP.	
7.	Training Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)	1.	Arfian Pratama, S.T.	11-15 Maret 2019 di Jakarta
		2.	Arif Budianto, S.Kom.	
		3.	Aziz Raushan Damir, S.T.	
		4.	Harry Septyono Rahmadi, S.Kom., MM	
		5.	Ida Bagus Putu Santika, S.Kom	
8.	Basic Mentality "for Millenials Generation"	1.	Nabila Amalia, S.H.	15-17 Maret 2019 di Bogor
		2.	Rahmat Dany Bastan, S.T.	
		3.	Ulivia Tejo Saputri, S.IP.	
		4.	Yosua Kevin Haratua Manurung, S.H	
		5.	Monalisa, S.H.	
		6.	Panca Diah Hayyu Nuur Utami, S.Kesos.	
		7.	Muhammad Fairdian Caesar, S.H.	
		8.	Yolanda Ursula Br Tarigan, S.H.	
		9.	Ahmad Wildan Masyhari, S.H.	
		10.	Ifzi Afifi, S.Kom.	
		11.	Winarsih Herafni, S.E.	
		12.	Aliyyah Damar Fitriyani, S.Kom.	
		13.	Riyan Neba, S.T.	
		14.	Rara Firlina, S.Sos.	
		15.	Galuh Wicaksono Hidayat, S.Hum	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019**

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA		WAKTU PELAKSANAAN
		16.	Adhitya Nugroho, S.Kom	
		17.	Dana Andriana, S.Psi.	
		18.	Robi Pamiarto, S.Kom.	
		19.	Rika Handayani, S.T.	
		20.	Sendy Santika, S.E.	
		21.	Irenne Dwi Ayu Mardiasih, S.Kom.	
9.	Pelatihan Infografis	1.	Dwirani Pharasasti Muktisari, S.H	25-29 Maret 2019 di Bogor
		2.	Sandya Erlangga S.H	
		3.	Indri Sukmawati Djangko, S.H	
		4.	Mokh Luqman Fadhli, S.H	
		5.	Ricky Aditya Prasetyo, S.Kom	
		6.	Moh. Faidian Caear, S.H	
		7.	Ravlinov Quraisy S.H.	
		8.	Handara Prathama, S.E	
		9.	Faqih Addien Al Haq, S.El	
		10.	Ayuning Tirta Parameswari, S.H	
		11.	Ifzi Afifi, S.Kom.	
		12.	Nabila Azwida Faradis, S.H	
		13.	Annisa Ika Tiwi, S.IP	
		14.	Rizki Sepasthika Fatmaprila, S.Kom	
		15.	Togi Prakoso, S.sos	
		16.	Adithya Nugroho, S.Kom	
		17.	Annisa Azka Nabilah, S.Psi	
		18.	Dimas Setiawan Putranto, S.Kom	
10.	2nd Asia HR Digital Forum	1.	Anastasia Faradila Hakim, S.E.	26-27 Maret 2019 di Jakarta
		2.	Ari Pareme Simanullang, S.H.	
		3.	Ilham Tri Ade Wicaksono, S.E	
		4.	Ibnu Abdul Latif, S.Sos.	
11.	IT Infrastructure Library	1.	Rahmat Dany Bastan, S.T.	11-13 April 2019 di Bandung
		2.	Bimo Widhi Nugroho, S.Kom.	
		3.	Ricky Adithya Prasetyo, S.Kom.	
		4.	Ifzi Afifi, S.Kom.	
		5.	Aliyyah Damar Fitriyani, S.Kom.	
		6.	Rika Handayani, S.T.	
		7.	Tri Wintoko Widiyanto, S.AP.	
		8.	Fauzan Azima, S.Kom.	
		9.	Ida Normiyati, S.Kom.	
		10.	Ilham Tri Ade Wicaksono, S.E.	
		11.	Solehchudin, A.Md.	
		12.	Twasty Nurcahyana, S.Kom.	
		13.	Ida Bagus Putu Santika, S.Kom.	
		14.	Immanuel Ch.S, S.ST.	
		15.	Tri Joko Christanto, S.Kom.	
		16.	Andri Sukmono, S.T., M.Kom.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019**

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA		WAKTU PELAKSANAAN
		17.	Arif Budiarto, S.Komp.	
		18.	Aziz Raushan Dhamir, S.T.	
		19.	Arie Mustofa, A.Md.	
		20.	Enggartias Wahana Putera, S.sos.	
12.	<i>The 7th International Conference on Network and Computing Technologies (ICNCT) 2019</i>	1.	Yulyati Kristina, S.Sos., M.SI.	12-15 April 2019 di Jepang
		2.	Edy Martha, S.Kom., MMSI.	
		3.	Harry Septyono Rahmadi, S.Kom., M.M.	
13.	Sosialisasi Permen PUPR 7/2019 dan Praktik Penyusunan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi	1.	Henni Verawati, S.E.,	29 - 30 April 2019 di Jakarta
		2.	Singgih Puji Raharjo, S.AP.	
		3.	Ida Bagus Putu Santika, .Kom.	
		4.	Olia Desconova Nyaman, S.Kom.	
		5.	Jafar Ali Barsyan, S.H.	
		6.	Khoirul Hidayah, S.H.	
14.	<i>Master Class: Enterprise Risk Governance</i>	1.	Shabrina Izazi Anwar, S.E	6-10 April 2019 di Dubai
		2.	Tri Dara Marhamah, S.E	
		3.	Marissa Istika, S.AP., M.A.	
		4.	Ditha Ayu Fitriani, S.ST., M.Mhan.	
		5.	Dien Listyarini, S.Sos, S.AP	
		6.	Annisa Azka Nabilah, S.Psi	
15.	Kongres Nasional Assessment Center Indonesia V	1.	Suryani, S.Psi., M.Si.	2 - 3 Mei 2019 di Jakarta
		2.	Fauzan Azima, S.Kom.	
		3.	Ari Pareme Simanullang, S.H	
16.	Pelatihan Infografis	1.	Holid, S.Kom	23-27 Mei 2019 di Bogor
		2.	Liza Anggraeni, S.E., S.AP	
		3.	Ilham Tri Ade Wicaksono, S.E.	
		4.	Rika Handayani, S.T	
		5.	Julius Vincent Sitorus, S.M	
		6.	Tri Febrianingsih, S.E	
		7.	Riskan Maulana, S.Kom	
		8.	Muhammad Gunawan, S.Sos.	
		9.	Ida Bagus Putu Santika, S.Kom	
		10.	Arie Mustofa, A.Md.	
		11.	Arman Darmawan, S.AP.	
		12.	Cut Syarifattul Jannah, S.Pi	
		13.	Deni Setiadhi, S.Kom	
		14.	Asmo Asmoro	
17.	<i>Human Rights, Dilemma, & Solutions in Personality Disorder</i>	1.	Elizabeth Dumora Simanjuntak, S.H., M.H	5-10 Mei 2019 di London
		2.	Johan Kurniawan, S.Sos.	
		3.	Dana Andriana, S.Psi.	
18.	Pelatihan 3 Habits for Effective Employee	1.	Rahma Izza Rabbani, S.E.	14-16 Juni 2019 di Bogor
		2.	Sandya Erlangga, S.H.	
		3.	Melysa Retsahana, S.H.	

**LAMPIRAN 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019**

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA		WAKTU PELAKSANAAN
		4.	Handara Prathama, S.E	
		5.	Gabriella Fiona S.N., S.H	
		6.	Ikhwan Prasetyo Wibowo, S.E.	
		7.	Mokh Luqman Fadhli, S.H	
		8.	Nitya Saputri Rizal, S.Sos	
		9.	Satria Nugroho, S.E.	
		10.	Cut Syarifattul Jannah, S.Pi	
		11.	Hami Prabowo, S.E	
		12.	Sari Oktavia, S.Sos	
		13.	Togi Prakoso, S.sos	
		14.	Estu Widyamurti, S.Hum	
		15.	Soenarto, S.Si	
		16.	Indriyani Siti Hajar, S.E	
		17.	Tri Dara Marhamah, S.E	
		18.	Dimas Setiawan Saputro, S.Kom	
		19.	Ferry Radtke, S.E.	
		20.	Euis Damayanti S.I.A	
		21.	Haffiz Anugragiri, S.T	
19.	4th International Conference on Public Policy (ICPP)	1.	Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.	24 Juni - 1 Juli 2019 di Canada
		2.	Wardiman, S.AP.	
		3.	Bobai M. Anugrahta Saragih. S.H.	
		5.	Rika Yuristia Mardhiyah, S.H., M.H.	
		6.	Henny Galla Pradana, S.H., M.M.	
20.	DIKLATPIM Tingkat III	1.	Trikawan Jati Iswono, S.E., M.PP.	17 Juni - 27 September 2019 di Jakarta
		2.	Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H.	
		3.	Eny Nur'aini, S.AP., M.A.	
		4.	Edy Martha, S.Kom., M.M.S.I.	
21.	DIKLATPIM Tingkat IV Angkatan XIII	1.	Muhamad Abduh Abdullah, S.H.	27 Juni - 18 Oktober 2019 di Jakarta
		2.	Ronald Sofyan Ganda Sari Sipayung, S.E., M.M., MEconPP.	

**LAMPIRAN 4 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ANALISIS SUBSTANSI
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019**

NO	BIDANG	KEGIATAN
1	Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rapat Koordinasi terkait Diseminasi dan Jaring Masukan Pembahasan Naskah <i>Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, The Activities of Transactional Corporations and Other Business Enterprises</i>
		Seminar Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Perundang-Undangan Indonesia
		Focus Group Discussion “Penguatan dan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”
2	Kedeputan Bidang Perekonomian	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018
		Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
		Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
		Menghadiri Konsultasi dan Dialog Penyempurnaan Regulasi Fasilitas dan Kemudahan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
		Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi tentang <i>Biofuel</i> dari Sawit di ITB, Bandung, tanggal 29 sd 30 Januari 2019
		Rakornas Investasi dan Koordinasi Pengawasan Investasi Tahun 2019
		Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Investasi Dan Ekspor di KPBPB Batam
		Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		Perumusan Kebijakan dan Pemantauan atas Implementasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH)
		Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA dan kunjungan lapangan ke Medan, Sumatera Utara
3	Kedeputan Bidang Kemaritiman	Sosialisasi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Regional Sumatera di Padang, Sumatera Barat
		Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) di Makassar
		Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan
		Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

**LAMPIRAN 4 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ANALISIS SUBSTANSI
SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2019**

NO	BIDANG	KEGIATAN
4	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pertemuan Koordinasi dan Kolaborasi Investigasi Kejadian Luar Biasa/ Wabah dengan Pendekatan <i>One Health</i>
		Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018
		<i>11th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management Studies</i> , tanggal 26 s.d. 29 April 2019 di Tokyo, Jepang
		Rapat Pembahasan Lanjutan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana
		Konferensi " <i>Smart Village as common prespective Thought Different Vision</i> " di Courmayeur, Italia Tanggal 23-24 Mei 2019
		Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
		Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Rangka Percepatan Pengarusutamaan Gender

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
1	Rapat Terbatas pada tanggal 18 April 2019 di Istana Merdeka dengan Pokok Bahasan Tindak Lanjut Kunjungan Presiden ke Arab Saudi, Presiden memberikan arahan yang intinya agar kerja sama Saudi Arabia dengan Indonesia dapat terjaga.	• Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan menyelenggarakan Rapat Realisasi Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi pada proyek <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP) Kilang Cilacap pada tanggal 29 Mei 2019 dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait (Surat Undangan Nomor: B-0382/Maritim/05/2019 tanggal 24 Mei 2019). Hasil rapat pada intinya adalah PT Pertamina guna menindaklanjuti Arahan Presiden telah menyiapkan dua opsi untuk dapat bekerja sama dengan Saudi Aramco pada RDMP Kilang Cilacap, yaitu dengan: - Menawarkan skema bisnis menjadi <i>tolling no-spin-off</i> (seperti halnya model RDMP Balikpapan) sebelum <i>Front-End Engineering Design (FEED)</i> dilaksanakan (2019-2020); - PT Pertamina (Persero) secara mandiri melaksanakan Tahap-1 (<i>compliance</i>), dan mengundang partner (termasuk Aramco) untuk Tahap-2 (<i>flexibility</i>) dengan skema bisnis yang baru yaitu dengan skema <i>tolling no-spin-off</i>, atau <i>merchant no-spin-off</i>. • Saudi Aramco dan PT Pertamina (Persero) memperpanjang <i>Joint Venture Development Agreement</i> (JVDA) sampai dengan akhir September 2019, dan menyepakati untuk bersama-sama memilih <i>reputable Financial Advisor</i> guna menilai aset dari RDMP Cilacap. • Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam pembangunan RDMP Cilacap dengan status: - Proses pengajuan tukar menukar BMN lahan TNI dan proses pembayaran non lahan pihak yang tertunda ke PT Mitra Sinergi Pratama dan PT Almina Utama; - Untuk memulai pekerjaan penyiapan lahan (<i>early work</i>), telah mendapat persetujuan <i>Board of Director</i> (BoD) pada Mei 2019; - <i>Early works</i> dalam proses <i>bidding</i>.
2	Arahan Presiden di Kantor Presiden- Jakarta pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Maret 2019 dengan Pokok Bahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut: a. Anggaran kecil-kecil yang berada di seksi, bagian, dan direktorat yang tidak diperlukan sebaiknya tidak perlu dialokasikan.	• Inventarisasi Perancangan Undang-Undang (PUU) yang menghambat dan Program/Kegiatan SDM dari K/L. Total PUU: 296 yang bermasalah. • PUU tersebut akan dijadikan rujukan guna penentuan prioritas PUU untuk dicabut/direvisi. • Perlu disusun <i>Grand Design</i> arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SDM untuk dijadikan dasar dalam melakukan penajaman program/kegiatan K/L. • Penyusunan dan pembahasan Rancangan Perpres Rencana Kerja Pemerintah bersama dengan K/L terkait seperti Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Bidang Perekonomian. • Mengawal Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan/pengembangan infrastruktur di sekitar

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	Pemerintah agar memasukkan semua anggaran ke program prioritas nasional. b. Program prioritas nasional akan lebih terlihat apabila pemerintah berani mempertajam, mempersempit, dan mendetailkan hal tersebut. Jangan sampai rutinitas terus dilakukan, misalnya rutinitas menyesuaikan anggaran dengan kementerian, direktorat jenderal (ditjen), direktur, bagian/seksi, dan pihak lainnya. Pemerintah harus berani menghilangkan hal-hal yang sifatnya rutinitas tersebut. c. Masalah nasional di bidang perekonomian akan berimbas pada kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, dan sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara drastis melalui kebijakan-kebijakan terobosan.	destinasi pariwisata. • Sekretariat Kabinet memberikan pendapat bahwa kualitas perencanaan perlu terus ditingkatkan karena merupakan prasyarat dasar guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Dengan demikian, program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil dan mempunyai kontribusi yang jelas dan terukur (dampak) bagi pencapaian sasaran Prioritas Nasional, dan jangan terjebak pada rutinitas perencanaan untuk sekedar memenuhi persyaratan administrasi agar mendapatkan anggaran.
3	Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017 dan pelaksanaan komitmen Pemerintah pada UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata, sebagai upaya pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri yang diprioritaskan pada bidang pertambangan emas skala kecil, energi, kesehatan, dan manufaktur.	• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RPerpres RAN-PPM) melalui surat nomor: S.268/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2018 tanggal 9 Agustus 2018. • Sekretariat Kabinet berperan dalam pengajuan izin prakarsa, selanjutnya RPerpres telah mendapatkan paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 26 April 2019. • Sekretariat Kabinet melakukan otentifikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dan mendistribusikan kepada 24 Kementerian/Lembaga, Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku (surat Deputi

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		Bidang Kemaritiman Nomor B-335/Maritim/05/2019 tanggal 2 Mei 2019).
4	Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 14 Januari 2019 yang membahas pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan, antara lain: menekankan dibutuhkannya Peraturan Presiden sebagai payung hukum untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik, dan menyatukan semua K/L agar tidak bekerja sendiri-sendiri.	• Sekretariat Kabinet ikut berperan dalam pembahasan RPerpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) untuk Transportasi Jalan, sampai saat ini RPerpres belum juga ditetapkan. Beberapa persoalan yang masih dibahas adalah mengenai peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional, penurunan presentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan tata cara penghitungan TKDN serta kriteria perusahaan industri KBL berbasis baterai dalam negeri. • Adanya surat tanggapan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terhadap Sekretaris Negara terkait penyampaian paraf sebagian pada naskah RPerpres. • Kementerian Perindustrian akan melakukan rapat internal pembahasan tanggapan Kementerian ESDM terkait jangka waktu penggunaan TKDN minimum.
5	Arahan Presiden pada Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap 75 MW Tahun 2018, diharapkan target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen dapat diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini sejalan pula dengan PP No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional serta Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).	• Realisasi capaian EBT hingga akhir 2018 sebesar 12,4%. Untuk itu, dalam rangka percepatan implementasi RUEN, Kemenko Maritim bermaksud mendorong duplikasi teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakabaring serta Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dari Sekam Padi yang dikembangkan oleh PT Buyung Poetra Sembada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dengan mengadakan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan yang mengundang beberapa Perwakilan Pemerintah daerah dan K/L termasuk Sekretariat Kabinet dengan dihadiri perwakilan dari Kedeputan Bidang Kemariman. • Hasil Kaji Banding diperoleh informasi bahwa : 1) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Jakabaring - Telah terpasang 5.248 lembar Photovoltaik di lahan seluas 2,5 Ha dan telah sinkron ke Sistem Jaringan Distribusi milik PT. PLN (Persero) melalui Gardu Induk New Jakabaring ke Penyulang Tarumanegara. - Sejak COD pada tanggal 10 April 2018 hingga akhir 2018, PLTS Jakabaring telah memproduksi listrik sebanyak 1,6 GW hour atau setara menerangi sebanyak 170, 6 ribu rumah atau setara penghematan penggunaan 105,7 ribu liter gas alam dan telah mengurangi emisi gas karbon sebanyak 779 Ton CO₂. 2) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dari Sekam Padi, Ogan Ilir - Progress Pembangunan PLTBM Sekam Padi masih

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		tahap instalasi dan belum beroperasi. - Margin biaya pembangkitan Bioenergi terhadap BPP Listrik Indonesia cukup besar, sehingga investasi untuk bioenergi di Indonesia sangat profitable. Adapun biaya pembangkitan Solar Photovoltaic (PLTS) memang masih di atas BPP Listrik Indonesia. Namun trennya menurun dengan cukup signifikan tiap tahun. • Dari hasil Kaji Banding berikut beberapa terobosan yang perlu dilakukan dalam pengembangan Energi Baru dan terbarukan: - Penyederhanaan Izin (jumlahnya direduksi dari 16 ke 7) - Kemudahan dalam Aplikasi Izin: <i>Online Single Submission</i> - Insentif Fiskal (<i>tax allowance</i>) dan Nonfiskal (<i>investment credit, accelerated depreciation, DMO holiday, sliding scale</i>) - Skema Pendanaan: <i>Geothermal Fund, Biodiesel incentive, PINA-Center for Private Investment</i>
6	Arahan Presiden pada Rapat Kerja Pemerintah tanggal 28 Maret 2018 terkait aspirasi daerah di Papua Barat mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan Arahan Presiden dalam kunjungan kerja di Sorong tanggal 12 April 2018, Gubernur Papua Barat menyampaikan usulan revisi Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.	• Sekretariat Kabinet menindaklanjutinya dengan melaksanakan rapat beberapa kali guna penyempurnaan redaksi atas Rperpres tersebut secara antar kementerian dan melakukan Konsultasi Publik di Provinsi Papua. • Rapat menyepakati antara lain: - perlunya memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Papua Barat; - berlaku di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Papua Barat (semula hanya untuk 14 Kabupaten menjadi 42 Kabupaten/Kota); - batasan nilai dengan metode Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menjadi paling banyak satu miliar rupiah dan untuk Jasa Konsultasi Lainnya yang bernilai paling banyak dua ratus juta rupiah; - batasan nilai dengan metode Tender Terbatas untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menjadi paling sedikit di atas satu miliar rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah; - kemitraan dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha asli Papua atau antara pelaku usaha asli Papua dengan pelaku usaha asli Papua lain. Dalam hal kemitraan dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha asli Papua, maka kemitraan dipimpin oleh pelaku usaha asli Papua. • Sekretaris Kabinet memohon paraf persetujuan pada setiap lembar naskah RPerpres kepada Menteri

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah, dan selanjutnya tanggal 28 Februari 2019 Sekretariat Kabinet memroses permohonan penetapan kepada Presiden. • Pada tanggal 22 Maret 2019 RPerpres tersebut ditandatangani oleh Presiden, yang kemudian RPerpres tersebut resmi ditetapkan menjadi Perpres dengan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
7	Arahan Presiden di Kantor Presiden Jakarta pada Rapat Terbatas tanggal 8 Januari 2019 dan 19 Maret 2019 terkait kebijakan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek.	• Penyusunan Konsep dan Peraturan Presiden (Perpres) Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) telah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI untuk membahas konsep revitalisasi transportasi Jabodetabek. • Sekretariat Kabinet telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan dalam proses mematangkan konsep revitalisasi transportasi Jabodetabek dan menyiapkan konsep Perpres Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. • Rancangan Perpres Pengelolaan Transportasi Jabodetabek sedang dibahas di Sekretariat Kabinet dan Setwapres.
8	Arahan Presiden pada tanggal 29 April 2019 dalam Rapat Terbatas bertempat di Kantor Presiden- Jakarta membahas Rencana Pemindahan Ibu Kota.	• Penyusunan kajian komprehensif pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Menteri PPN/Kepala Bappenas telah mengadakan Dialog Nasional sebanyak 2 kali untuk menyerap pandangan pakar lintas bidang mengenai pemindahan IKN. • Diskusi dan sosialisasi hasil kajian pemindahan IKN. Presiden telah memutuskan lokasi IKN baru di Pulau Kalimantan, namun belum menentukan lokasi spesifiknya.
9	Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor-Jawa Barat 23 April 2019 dengan Pokok Bahasan Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020.	• Penyusunan Indikator Ekonomi Makro dan Pagu Indikatif. Angka Pertumbuhan Tahun 2020 akan ditetapkan pada batas atas kisaran kesepakatan dengan DPR, yaitu pada angka sebesar 5,5%. • Untuk mencapai target tersebut, Kementerian/Lembaga terkait akan mensinergikan proyek- proyek prioritas yang berdampak besar. Guna menjaga inflasi serta mempersempit defisit transaksi neraca berjalan, Pemerintah juga telah membuat kebijakan Tarif Batas Atas untuk angkutan udara.